

DINAMIKA PEMILU SERENTAK 2024

Raja Inal Dalimunthe

Mahasiswa Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Riau

rajainal01@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2024 akan menjadi tahun politik spektakuler sepanjang sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum akan digelar pada bulan Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan kabupaten kota. Sementara, Pilkada akan digelar pada bulan November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2024 diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kotadi seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian putaka (library reseach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, gagasan Pemilihan Umum serentak jikalau ditinjau melalui metode original intent maupun ilmu tafsir sejarah (historis) maka kedudukannya memiliki dasar keabsahan yuridis konstitusional sebagai upaya untuk menggeser era transisi demokrasi menuju kearah konsolidasi demokrasi yang menekankan pada upaya untuk meminimalisasi praktikpraktik buruk sistem demokrasi langsung yang transaksional, koruptif, serta memiliki kecenderungan untuk melembagakan politik klan dalam dinamika sistem politik ketatanegaraan di Indonesia. Kedua, dalam ranah praktis justru kontra produktif dan inkonsisten terhadap upaya penegakan hukum, memperkuat sistem presidensil serta supremasi konstitusi karena konstitusionalitas bersyarat sebagaimana termaktub didalam Putusan cenderung menghambat terwujudnya konsolidasi demokrasi dalam momentum Pemilihan umum di tahun 2024.

Kata Kunci: *Dinamika, Pemilu serentak 2024, Demokrasi*

ABSTRACT

In 2024 will be a spectacular political year in the history of democracy in Indonesia. General elections will be held in February 2024 to elect a president and vice president, members of the People's Representative Council (DPR RI), the Regional Representatives Council (DPD RI), and the Provincial and city-district Regional People's Representative Councils (DPRD). Meanwhile, Pilkada will be held in November 2024 to elect the Governor and Deputy Governor, regents and deputy regents, as well as mayors and deputy mayors throughout Indonesia. The implementation of simultaneous regional elections in 2024 is regulated in Article 201 Paragraph (8) of Law Number 10 of 2016 which states that simultaneous national voting in the election of governors and deputy governors, regents and deputy regents, as well as mayors and deputy mayors throughout the Republic of Indonesia will be held in November 2024. The research method used is library research. The results of this study indicate that First, the idea of simultaneous General Elections when viewed through the original intent method and the science of historical (historical) interpretation, then its position has a constitutional juridical basis as an effort to shift the era of democratic transition towards democratic consolidation which emphasizes efforts to minimize bad practices a direct democratic system that is transactional, corrupt, and has a tendency to institutionalize clan politics in the dynamics of the constitutional political system in Indonesia. Second, in the practical realm it is actually counter-productive and inconsistent with efforts to uphold the law, strengthen the presidential system and constitutional supremacy because conditional constitutionality as set forth in the Decision tends to impede the realization of consolidation of democracy in the momentum of the General Elections in 2024.

Keywords: *Dynamic, concurrent election Of 2024, Democracy.*

PENDAHULUAN

Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia berjalan pesat pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada kurun waktu 1999-2002. Salah satu dimensi perkembangan sebagaimana dimaksud ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kancah suksesi kepemimpinan nasional melalui sarana penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung. Sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Selanjutnya ketentuan Pasal 6A Ayat (1) mengamantkan pula bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.¹

¹ Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 (Antara Mitos dan Pembongkaran), Jakarta: Penerbit Mizan: 2007, h. 140-141

Gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung lahir dan di implemetasikan dalam sistem politik Indonesia dengan latar belakang potret buram tirani kekuasaan pada rezim orde lama dan orde baru. Pada masa orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pelanggaran terhadap konstitusi terjadi tatkala Soekarno menerima pengangkatan dirinya sebagai Presiden seumur hidup menyusul dikeluarkannya TAP MPRS yang mengatur bahwa, “Dr. Ir Soekarno (Mr. Soekarno), Pemimpin Besar Revolusi Indonesi, yang sekarang Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan ini menjadi Presiden Indonesia seumur hidup”. Demikian halnya praktek ketatanegaraan pada masa orde baru di bawah rezim kekuasaan Presiden Soeharto yang menerapkan secara ketat sistem satu partai.²

Meskipun secara formal terdapat tiga partai antara lain Golkar, PPP, dan PDI. Guna memperketat kontrol terhadap partai yang ada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik memberi kewenangan kepada Presiden untuk membubarkan partai yang tidak sesuai dengan tujuan negara.1 Praktek demokrasi di era orde baru bisa di bilang belum tercipta pelembagaan demokrasi yang substansial. Kondisi ini terjadi mengingat bahwa proses pelembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu menurut Yves Meny dan Andrew Knapp² mengutarakan bahwa, “A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine”. Suatu sistem politik dengan hanya 1 (satu) partai politik sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali.

Dalam perkembangannya dengan menelisik aspek sejarah amandemen terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa wacana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan topik yang hangat diperdebatkan oleh berbagai kalangan dalam proses amandemen. Perdebatan sebagaimana dimaksud mengemuka sejak Rapat BP MPR ke 2 pada 6 Oktober 1999 terutama mengenai isu seputar apakah pasangan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih oleh MPR sebagaimana pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 ataukah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Dalam rapat Lukman

² Yves Meny dan Andrew Knapp dikutip dari Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h. 55

Hakim Saifuddin dari F-PPP menyinggung soal perlunya perubahan tata cara Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih terbuka dan demokratis.³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.⁴ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis literatur kepustakaan (*library research*). Maksudnya, penelitian dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber kepustakaan, karya ilmiah yang dituliskan dalam bentuk buku, jurnal, majalah, atau juga makalah. Secara umum, penelitian berjenis *library research* dilakukan melalui dua tahapan utama. *Pertama*, pengumpulan data. *Kedua*, pengolahan dan menganalisa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusionalitas Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Konstitusi dan Konsolidasi Demokrasi

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Redaksi itu yang tampil pertama kali meskipun dalam perkembangannya terjadi pergeseran paradigma yang semula rumusan konstitusi dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat secara redaksional berubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁵

Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan pemerintahan, dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang demikian itulah disebut dengan sistem demokrasi. Laurence Whitehead merangkum pergeseran transisi kearah konsolidasi tatkala sistem demokrasi yang terkonsolidasi dianggap sebagai cara untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main (*rule of the game*) demokrasi. Konsolidasi demokrasi tidak

³ Lukman Hakim Saifuddin dikutip dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Jakarta: Mahkamah Konstitusi: 2010, h. 240.

⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 4.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 10

hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state dan civil society) mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.⁶

Senada dengan pandangan diatas dengan mengutip pendapat dari Jimly Asshidiqie bahwa konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.⁷

Dalam perkembangannya praktek demokrasi di era modern sudah tidak memungkinkan lagi dijalankan secara langsung, dalam arti seluruh rakyat berkumpul untuk membuat keputusan dan seluruh rakyat bersama-sama menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu muncul demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat keputusan Negara dan memilih pejabat yang akan menjalankan keputusan tersebut baik di tingkat pusat maupun di daerah. Keputusan yang diambil dan pelaksanaannya harus sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak kehilangan kedaulatannya, walaupun telah memilih

⁶ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Edisi Indonesia), Yogyakarta: IRE Press, 2003, h.85-87

⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h. 45.

wakilwakilnya. Rakyat menilai kinerja para wakilnya, dan jika dipandang gagal atau tidak sesuai, wakil itu tidak akan dipilih lagi.⁸

Dalam tataran konsepsi, demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutisme dan sikap mau benar sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya (mutual trust) dan saling menghargai (mutual respect) antara warga masyarakat di bawah tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum. Proses kompromi yang didasari sikap saling percaya (mutual trust) dan saling menghargai (mutual respect) dalam kontrak sosial menentukan cita-cita nasional dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam hal ini hendaknya perlu dipahami bersama terhadap sebuah konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus) yaitu:⁹ *Pertama*, Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government). *Kedua*, Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government). *Ketiga*, Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures). Ketiga aspek kesepakatan dimaksud berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan.

Mengacu pada kerangka pemikiran paradigmatis mengenai ide dasar demokrasi dan kedaulatan dirakyat maka rumusan konstitusi yang memayungi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia termaktub di dalam ketentuan Pasal 22 E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan

⁸ Laurence Whitehead, dikutip dari Siti Zuhro, Model Demokrasi Lokal (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali, Jakarta: The Habibie Center dan Tifa 2011, h. 22.

⁹ Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Paramadina Jakarta dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia, 2003, h. 98-99.

Rakyat Daerah. Dalam ketentuan delegatif sebagaimana pengaturan melalui rumusan Pasal 3 ayat (5) memberikan arah pengaturan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perihal dimaksud secara berkelanjutan berelasi dengan pengaturan sebagaimana termatub di dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112.¹⁰

Dalam kerangka ilmu tafsir atas konstitusi maka dengan menggunakan metode penafsiran original intent penulis berpandangan bahwa terdapat inkonsistensi pengaturan di dalam rumusan UU Pilpres yang notabnya dalam perspektif konstitusi Pemilihan Umum merupakan suatu konstruksi politik hukum ketatanegaraan yang mencerminkan satu kesatuan yang utuh untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tafsir atas konstitusi ini juga dilandasi pada semangat tatkala para penyusun konstitusi melakukan amandemen terhadap UUD 1945 mengeluarkan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat mendasar.

Kesepakatan mendasar yang timbul dalam mengamandemen UUD 1945 antara lain: (1) Tidak mengubah bagian Pembukaan UUD 1945; (2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Perubahan dilakukan dengan cara adendum; (4) Mempertegas sitem pemerintahan presidensial; (5) Penjelasan UUD 1945 diadakan, hal-hal normatif dalam bagian penjelasan diangkat ke dalam pasal-pasal. Tas dasar itulah maka penguatan sistem presidensial merupakan titik balik urgensi pelaksanaan pemilu serentak untuk dilakukan agar wajah presidensialisme dapat terwujud ditengah transisi demokrasi yang sedang berjalan.

Kedua, penggabungan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif memaksa partai-partai politik membangun koalisi sejak dini. Mereka sadar, keterpilihan calon pejabat eksekutif yang mereka usung akan memengaruhi keterpilihan calon-calon anggota legislatif. Hal ini mendorong partai-partai akan membangun koalisi besar sehingga pasca pemilu menghasilkan blocking politic di satu pihak, terdapat koalisi besar yang memenangi jabatan eksekutif sekaligus menguasai kursi parlemen; di pihak lain terdapat koalisi gagal meraih jabatan eksekutif yang menjadi kelompok minoritas parlemen sehingga mau tidak

¹⁰ Didik Supriyanto, Cegah Politik Dinasti dengan Pemilu Serentak, diakses pada tanggal 13 April 2023

mau menjadi oposisi. Dengan demikian melalui gagasan Pemilu serentak diharapkan menjadikan suatu upaya untuk membangun kualitas demokrasi yang terkonsolidasi sehingga secara simultan akan berdampak pada menguatnya sistem Presidensial di Indonesia.¹¹

Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam konteks check and balance dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator

Berdasarkan uraian di atas maka sebagai sebuah putusan hakim yang dikeluarkan oleh lembaga Peradilan harus dihormati meskipun terdapat unsur kontraproduktif di dalam Putusan dimaksud. Hal ini dilandasi bahwa pilar utama fungsi Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan constitutional review.¹²

Sedangkan constitutional review yang merupakan produk sistem pemerintahan modern yang dilandasi oleh gagasan negara hukum (rule of law), pemisahan kekuasaan (separation of powers), dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (protection of fundamental rights) memiliki dua tugas utama. Pertama, menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, constitutional review bertugas mencegah perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Kedua, yang tidak kalah pentingnya dan berkait erat dengan tugas pertama itu, adalah untuk melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. Perlindungan terhadap hak-hak dasar ini menjadi penting digarisbawahi dalam setiap negara hukum (yang demokratis) yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara yang bersangkutan karena tatkala hak-hak dasar itu dimasukkan ke dalam konstitusi, yang berarti telah menjadi bagian dari konstitusi, maka ia mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Hal ini juga dapat dilihat dari perspektif lain, yaitu dari

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika: 2010, h. 47.

¹² Ernest Baker, *Reflection on Government*, (Oxford: Oxford University Press, 1985), h. 30-31.

perspektif sejarah kelahiran pemikiran tentang konstitusi itu sendiri yang secara esensial tidak lain merupakan sejarah pernyataan hak-hak, sehingga hak-hak konstitusional itu sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan konstitusi melainkan merupakan bagian dari (incorporated in) konstitusi.¹³

Berdasarkan analisis diatas penulis berpandangan bahwa desain konstitusional Pemilihan Umum di Indonesia yang digagas oleh para pembentuk konstitusi sebagai model pemilihan umum bersama yang diselenggarakan dalam satu rangkaian yang utuh dan terintegrasi penyelenggaraannya oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menimbulkan pro dan kontra terkait dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam bingkai check and balance kelembagaan negara serta posisi Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Terkait dengan gagasan itu, Hans Kelsen dalam buku *General Theory of Law and State* mengemukakan bahwa kewenangan lembaga peradilan menyatakan suatu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam istilah Kelsen, pada proses legislasi “recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation.

Lebih lanjut Hans Kelsen menegaskan, lembaga peradilan berwenang membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum. Dalam menjalankan fungsi ini, pemegang kekuasaan kehakiman bertindak sebagai negative legislator. Ditambahkan Hans Kelsen sebagai berikut:

“The power to examine the laws as to their constitutionality and to invalidate unconstitutional laws may be conferred, as a more or less exclusive function, on a special constitutional court... The possibility of a law issued by legislative organ being annulled by another organ constitutes a remarkable restriction of the former’s power. Such a possibility means that there is, besides the positive, a negative legislator. An organ which may be composed according to a totally different principle from that of the parliament elected by the people”.

Gagasan itulah yang kemudian meletakkan keniscayaan akan adanya kekuasaan khusus untuk mengontrol hasil legislasi yang dikeluarkan lembaga legislatif. Kemudian, gagasan ini dibaca oleh Bojan Bugarcic²⁵ sebagai upaya Hans Kelsen untuk memunculkan legislatif positif (positive legislature) yang diperankan oleh parlemen, sedangkan model

¹³ Bojan Bugarcic, dalam Hans Kelsen, Ibid h. 2.

legislatif negatif (negative legislature) diperankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan model ini berarti Mahkamah Konstitusi menjadi bagian yang dapat mempengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif. Berdasarkan penjelasan diatas maka Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pintu masuk pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, tentu saja menjadi angin segar dalam penataan sistem demokrasi di Negara Indonesia. Namun demikian dalam ranah praksis menimbulkan perdebatan yang tajam terkait dengan pelaksanaan Pemilu serentak yang akan dilakukan pada tahun 2019 dan Pemilihan Umum berikutnya sebagaimana amar Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Hal ini menjadi kontra produktif tatkala Hakim Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pemilu serentak memiliki dasar konstitusionalitas yang absah. Sifat konstitusionalitas bersyarat sebagaimana di dalam amar Putusan dimaksud justru menunjukkan praktek inkonsistensi dalam konteks penegakan supremasi konstitusi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dalam penulisan karya ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, gagasan Pemilihan Umum serentak jikalau ditinjau melalui metode original intent maupun ilmu tafsir sejarah (historis) maka kedudukannya memiliki dasar keabsahan yuridis konstitusional sebagai upaya untuk menggeser era transisi demokrasi menuju kearah konsolidasi demokrasi yang menekankan pada upaya untuk meminimalisasi praktikpraktik buruk sistem demokrasi langsung yang transaksional, koruptif, serta memiliki kecenderungan untuk melembagakan politik klan dalam dinamika sistem politik ketatanegaraan di Indonesia. Kedua dalam ranah praktis justru kontra produktif dan inkonsisten terhadap upaya penegakan hukum, memperkuat sistem presidensial serta supremasi konstitusi karena konstitusionalitas bersyarat sebagaimana termaktub didalam Putusan cenderung menghambat terwujudnya konsolidasi demokrasi dalam momentum Pemilihan umum di tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- astian Sunil dan Robin Luckham, 2003, *Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*, (London & Newyork: Zed Books).
- Baker, Ernest, 1985, *Reflection on Government*, Oxford: Oxford University Press. B
- Budiardjo, Miriam, 2002, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarat: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diamond, Larry, 2003, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Edisi Indonesia, Yogyakarta: IRE Press.
- Efriza, E. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 1-15.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945 (Antara Mitos dan Pembongkaran)*, Jakarta: Penerbit Mizan.
- Isra, Saldi, Negative Legislator, diakses dari http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75:negative-legislator&catid=23:makalah&Itemid=11, diakses pada tanggal 13 April 2023.
- Madjid, Nurcholish, 2003, *Indonesia Kita*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Paramadina Jakarta dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia.
- Mainwaring, S. (1990). Presidentialism, multiparty systems, and democracy: the difficult equation (No. 144). Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame.
- Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.

Pahlevi, I. (2015). Pemilu serentak dalam sistem pemerintahan Indonesia. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Media Hukum*, 21(2), 23.

Stoll, H. (2015). Presidential coattails: A closer look. *Party Politics*, 21(3), 417-42

Zuhro, Siti, 2011, Model Demokrasi Lokal (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali), Jakarta: The Habibie Center dan Tifa.